

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
YANG DILAKUKAN PIHAK ISTRI DAN AKIBAT HUKUMNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Adinda Febriyanti, Annie Myranika, Lily Kalyana

Universitas Islam Syekh-Yusuf

adindafebriyanti@gmail.com, amyranika@unis.ac.id, lkalyana@unis.ac.id

ABSTRACT

Indonesia allows polygamous marriages but with due observance of the regulations concerning marriages that apply in Indonesia. The reality is that a husband enters into a polygamous marriage by falsifying his identity and deceiving his first marital status and polygamy in the context of a legal marriage where a legal marriage is a marriage registered by the state as the author encountered in the PA Decision Case Case Number 1043/Pdt .G/2020/PA. Amb. then what is the consideration of the judge in deciding this case? as well as legal protection for wives due to husbands cheating on their first marital status? For this reason, the authors are interested in taking the case regarding polygamous marriages, which the authors will examine with the type of normative juridical research that is descriptive in nature and will be analyzed qualitatively using the theory of marriage, legal protection and legal certainty and is based on Article 3 jo. Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 40 of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 55 jo. 58 Compilation of Islamic Law to find out how the judge's considerations are in deciding cases of marriage annulment in decision number 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb and legal protection for wives who are victims as a result of husbands deceiving their first marital status. The judge's consideration in deciding this polygamous marriage case has guaranteed legal certainty so as to provide justice for the plaintiff (wife) who is the victim and it is fitting that this problem be resolved through the religious court institution in order to provide legal protection so that justice is achieved for the plaintiff. And if there is a similar incident, it is hoped that this decision can become jurisprudence or material for the judge's consideration. It is also hoped that the public will pay more attention to background/status in choosing a potential partner and the KUA should be more careful in the pre-marital document administration process, in order to anticipate events such as in decision number 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Keywords : *Marriage Cancellation*

ABSTRAK

Indonesia memperbolehkan perkawinan poligami tetapi dengan memperhatikan peraturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia. Kenyataan yang terjadi adalah seorang suami melakukan perkawinan poligami dengan memalsukan identitas dirinya dan melakukan pembohongan status perkawinan pertamanya dan poligami tersebut dalam konteks perkawinan yang sah yang dimana perkawinan sah adalah perkawinan yang tercatat oleh negara seperti yang penulis temui dalam Kasus

Putusan PA Nomor Perkara 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb. lalu bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini? serta perlindungan hukum terhadap istri akibat suami melakukan pembohongan status perkawinan pertamanya?. Untuk itu penulis tertarik mengambil kasus mengenai perkawinan poligami ini yang akan penulis kaji dengan tipe penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis dan akan di analisa secara kualitatif menggunakan teori perkawinan, perlindungan hukum serta kepastian hukum dan di dasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 jo. 58 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb serta perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban akibat suami melakukan pembohongan status perkawinan pertamanya. Pertimbangan hakim dalam memutus kasus perkawinan poligami ini telah menjamin kepastian hukum sehingga memberikan keadilan bagi penggugat (istri) yang sebagai korban dan sudah sepatutnya permasalahan ini di selesaikan melalui lembaga pengadilan agama agar memberikan sebuah perlindungan hukum sehingga tercapainya keadilan bagi penggugat. Dan apabila terdapat kejadian yang serupa di harapkan putusan ini dapat menjadi yurisprudensi atau bahan pertimbangan hakim. Juga di harapkan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan latar belakang/ status dalam memilih calon pasangan serta untuk pihak KUA sebaiknya lebih teliti di dalam proses administrasi dokumen pranikah, guna mengantisipasi kejadian seperti di dalam putusan nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum (Recht Staat) Indonesia secara konstitusional tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian segala sesuatu harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku termasuk tentang perkawinan.

Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai wujud cinta tuhan kepada makhluknya karena pada dasarnya manusia secara sosiologis tidak bisa hidup sendiri, manusia pada hakikatnya membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya untuk memudahkan segala kebutuhan manusia itu sendiri, maka tuhan sudah mengatur jalan kehidupan manusia dengan cara yang paling sempurna. Dengan melalui cara Tuhan yang menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, lahirlah sebuah peristiwa alamiah yang dinamakan

pernikahan atau perkawinan yang dimana seorang laki-laki dipasangkan dengan seorang perempuan. Dipasangkannya kedua mahluk tersebut diharapkan kelak akan melahirkan keturunan-keturunan dari generasi ke generasi.

Pernikahan juga merupakan nikmat dari Allah SWT yang diberikan untuk menunjukkan kekuasaannya dan mendatangkan rezeki berupa kasih sayang kepada siapapun yang melaksanakan sunatullah pernikahan. Allah SWT berfirman di dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (QS. Ar-Rum : 21).

Sebagai negara hukum Indonesia telah membuat suatu produk hukum tentang perkawinan, perceraian dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya UU No.1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pada Tanggal 2 Januari 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 mengartikan sebuah perkawinan ialah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hati yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.¹

Salah satu bentuk peristiwa di dalam perkawinan yang seringkali menjadi pembicaraan masyarakat adalah masalah perkawinan poligami. Poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu kali dilakukan oleh seorang suami dengan mengawini beberapa (lebih dari satu) istri didalam waktu yang bersamaan.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut sistem asas monogami yang dimana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi yang diterapkan di Indonesia ini adalah monogami relatif yang artinya memberikan peluang kepada seorang suami untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang.

¹ Ahmad Azhar Basyri, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994, hlm. 11.

Mengingat hal perkawinan ini, Indonesia merupakan negara yang pluralisme hukum sehingga di samping hukum agama, hukum adat berlaku juga hukum negara. Di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga mengatur hal yang sama dimana seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri begitupun sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga seorang suami yang melakukan poligami.

Di dalam Al-Qur’an Allah SWT juga memperbolehkan seorang suami yang hendak melakukan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat seorang suami tersebut dapat berlaku adil kepada istri-istrinya tersebut. Adil yang dimaksud yaitu adil dalam melayani istri, seperti menafkahi, memberikan tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Jika syarat tersebut tidak bisa dipenuhi oleh seorang suami, maka cukup nikahkan seorang istri saja. Hal ini berdasarkan Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3, yang menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَتَلَائِفًا وَرَبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَنْ تَعْلَمُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa : 3).

Perlu digaris bawahi ayat Al-Qur’an diatas tidak membuat peraturan tentang wajibnya untuk melakukan poligami. Poligami hanya merupakan sebuah pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat tidak ringan.²

Selain di dalam Al-Qur’an poligami juga diatur didalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan didalam Pasal-pasal tersebut juga terdapat syarat-syarat apabila hendak dilakukannya poligami oleh seorang suami. Selain merujuk pada pasal-pasal tersebut, didalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta didalam Pasal 55 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal yang demikian dimana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami di dalam perkawinannya.

Setelah melihat peraturan yang mengatur mengenai prosedur poligami. Namun pada kenyataannya di dalam ruang lingkup masyarakat masih sering bahkan tidak sedikit terjadi permasalahan mengenai poligami yang dilakukan secara tidak prosedural. Kejadian tersebut khususnya yang marak terjadi adalah seorang suami melakukan perkawinan keduanya (poligami) tanpa melibatkan persetujuan istri pertamanya. Seorang suami yang melakukan poligami tersebut bukan dalam konsep perkawinan siri, akan tetapi dalam konsep perkawinan yang sah yang dimana perkawinan sah adalah perkawinan yang tercatat oleh negara seperti yang penulis temui dalam Kasus Putusan PA Nomor Perkara 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Pada dasarnya perkawinan siri dipandang sah menurut Agama, tetapi tidak sah menurut Undang-Undang. Apabila dilihat sepintas, bahwa memang perkawinan itu dipandang sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Namun harus diingat juga bahwa

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, Cet. Ke-11, hlm. 341.

perkawinan juga harus tercatat didalam Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian perkawinan yang seperti ini harus dihindari, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan juga lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.³

Setelah melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat mengenai poligami yang dilaksanakan secara tidak prosedural, lalu bagaimana konsekuensi hukum terhadap perkawinan kedua yang telah dilaksanakan secara tidak prosedural tersebut yang sudah jelas sangat merugikan sebelah pihak. Bahkan kadang kala suatu perkawinan yang merupakan perkawinan kedua, namun hal tersebut tidak diketahui oleh istri ke-2 nya, mengingat perkawinan tersebut melakukan kebohongan tentang suatu perkawinan pertamanya.

Menurut penulis di dalam permasalahan poligami ini kondisi yang diharapkan (*Das Sollen*) dimana dengan adanya peraturan mengenai poligami dapat berjalan secara prosedural, namun pada kenyataannya (*Das Sein*) tidak sejalan dengan yang diharapkan. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan poligami ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji di dalam karya ilmiah ini, yakni bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembatalan perkawinan yang diajukan pihak istri dalam putusan nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb?; dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap seorang istri akibat suami melakukan pembohongan status perkawinan pertamanya dalam putusan nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb?.

³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, Edisi 1, Cet. Ke-2, hlm. 297.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian disini merupakan suatu cara dinama mempelajari, menganalisis menyelidiki atau meneliti suatu bidang ilmu pengetahuan yang mana dijadikan untuk memperoleh fakta dengan maksud bahwa informasi yang mana telah dikumpulkan akan relevan dengan masalah yang diselidiki, sehingga keterangan-keterangan tersebut, merupakan hasil kesimpulan yang mana dapat dipercaya kebenarannya dan dapat di pertanggung jawabkan hasilnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara *Library research* dan sebagaimana dijelaskan di bawah ini *Library Research* adalah penelitian yang berdasarkan, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti Undang-Undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.⁴

C. PEMBAHASAN

Asas Monogami

Pada dasarnya negara Indonesia ini menganut sistem Asas Monogami yang telah dijelaskan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri dan begitupun seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

“Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang

perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”.

Dan ditegaskan di dalam Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwasannya seseorang yang sudah terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi kecuali disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan:

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”.

Asas monogami di Indonesia bersifat relatif yang artinya seseorang diberi peluang untuk beristri lebih dari seorang dan diperbolehkan oleh negara karena seseorang yang melakukan poligami itu biasanya memiliki alasan sehingga harus mengambil suatu jalan yaitu dengan berpoligami, tentunya ini juga harus melewati beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku salah satunya dengan melakukan perizinan kepada pihak pengadilan.

Syarat-syarat dan Akibat Hukumnya

Adapun mengenai syarat-syarat poligami sebagaimana diatur didalam Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Selain merujuk pada Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 diatas, didalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 juga mengatur hal yang sama dimana seorang suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan apabila ia ingin melakukan poligami. Persetujuan dari pihak pengadilan sangat berpengaruh didalam prosedur poligami, karena Indonesia merupakan negara yang pluralisme hukum sehingga apapun yang berkenaan dengan gerak-gerik maupun peristiwa-

⁴Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 80.

peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat harus disertai dengan aturan yang berlaku.

Begitu juga dengan prosedur berpoligami, dibutuhkannya persetujuan dari pengadilan diharapkan nantinya peristiwa poligami yang hendak dilakukan tersebut dapat dipastikan tidak merugikan pihak manapun khususnya pihak istri/istri-istri dari perkawinan sebelumnya. Dan apabila nantinya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak pengadilan dapat bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Selain diharuskan untuk mendapat persetujuan dari pihak pengadilan, ada beberapa alasan yang dapat diberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang karena pihak pengadilan tidak dengan mudah memberikan izin di dalam prosedur berpoligami. Di dalam Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pihak pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak bersitri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain pada Pasal-pasal di atas di dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh suami yang hendak berpoligami, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengingat hal persetujuan dari istri/istri-istri dari perkawinan sebelumnya perlu di garis bawahi bahwasannya persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan secara tertulis maupun

lisan, persetujuan tertulis dibutuhkan untuk pemenuhan syarat lampiran dokumen jika dibutuhkan dan syarat secara lisan dibutuhkan untuk mempertegas permohonan pengajuan berpo-ligami di dalam sidang pengadilan agama. Namun perihal persetujuan ini tidak di perlukan apabila istri/istri-istri tidak dapat dimintai persetujuannya, karena apabila istri tidak dapat dimintai persetujuan artinya istri tersebut tidak dapat menjadi pihak didalam perjanjian atau tidak terdapat kabar mengenai istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dimana berarti selama kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut istrinya tidak memberikan pelayanan terhadap suami atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri atau terdapat sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari majelis hakim pengadilan agama.

Islam memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, maka Allah SWT telah membuat suatu ketentuan mengenai hal tersebut didalam kitab suci umat Islam. Di dalam Al-Qur'an. terdapat ayat yang menjelaskan mengenai batasan jumlah istri yang hanya boleh di poligami oleh seorang suami yaitu didalam Surah An-Nisa ayat (3). Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan mengenai batasan jumlah istri yang boleh di poligami oleh seorang suami yakni maksimal 4 (empat) orang saja dan tidak lebih dari itu, tentunya harus berlaku adil kepada seluruhnya dan adil yang di maksud berarti adil dalam memberikan kebutuhan hidup masing-masing istri tanpa membedakan salah satunya. Hal ini juga diatur didalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Setelah melihat mengenai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai perkawinan sehubungan dengan permasalahan perkawinan poligami, untuk itu apabila di dapatkan seorang suami melakukan perkawinan poligami secara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perkawinan yang telah dilakukannya atau yang telah dilaksanakan berarti tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dan perkawinan yang

demikian memiliki peluang untuk dapat dibatalkan seperti halnya di dalam Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb di dalam kasus tersebut sebuah perkawinan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat di dalam prosedur permohonan poligami dan pastinya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:

“Perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan:

“Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Pembatalan Perkawinan yang Diajukan Pihak Istri dalam Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut mengenai kasus sengketa perkawinan khususnya sehubungan dengan perkawinan poligami yang dimana prosesnya tidak sesuai dengan aturan didalam perspektif hukum perdata sebagaimana kasus tersebut tertuang di dalam Putusan Nomor : 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb. Hakim memberikan amar putusan yang sudah tepat bahwasannya perkawinan poligami yang dilakukan oleh pihak suami jelas menentang peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan.

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus sengketa perkawinan poligami ini, hakim telah memperhatikan seluruh pernyataan dari para pihak yang bersangkutan di dalam perkara sehingga hakim dapat mempertimbangkan sebuah keputusan sampai lahirlah sebuah amar putusan yang tepat.

Hakim telah menimbang bahwa perkawinan poligami dalam kasus ini telah melanggar isi

ketentuan di dalam peraturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dimana RY (nama disamarkan) yang juga sebagai penggugat menikah dengan tergugat RS (nama disamarkan) tertanggal 08 Agustus 2020 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sebagaimana yang tercatat di dalam akta nikah nomor : 195/15/VIII/2020, sebelum tergugat menikah dengan penggugat tergugat mengaku berstatus sebagai jejak sesuai dengan surat pengantar perkawinan nomor : 5/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang disaksikan oleh AW serta Ketua RT.001, Ketua RW.006 dan Lurah Susukan Kecamatan Ungaran Timur. Berdasarkan hal tersebut bahwasannya tergugat telah melakukan pemalsuan identitas diri kepada penggugat maupun kepada negara, maka itu termasuk alasan dimana hakim di dalam pertimbangannya menjadikan hal tersebut sebuah alasan untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat yang tertulis di dalam petitum nomor 2 (dua) sebab tergugat telah melanggar Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya 2 (dua) hari setelah pernikahan tepatnya di tanggal 10 Agustus 2020 seorang perempuan berinisial AN (nama disamarkan) menelfon penggugat dan mengaku sebagai istri sah dari tergugat sejak tanggal 05 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor : 690/13/XII/2016 Kecamatan Medan Tembung Kota Medan hingga sampai saat itu masih belum bercerai dan hal tersebut telah dikonfirmasi terkait keasliannya atas permintaan penggugat kepada KUA Kecamatan Sumowono tertanggal 14 September 2020, maka dalam hal ini diketahui bahwasannya tergugat masih terikat perkawinan dengan orang lain. Melihat permasalahan tersebut sudah jelas bahwasannya tergugat melakukan poligami dengan penggugat tanpa melibatkan izin dari pihak istri pertama yang seharusnya perizinan tersebut disertakan dalam

proses pengajuan permohonan izin poligami kepada pihak pengadilan untuk nantinya perkawinan poligaminya tersebut mendapatkan kekuatan hukum yang sah dan poligami sesuai kaidah agama serta Undang-Undang yang ditetapkan. Dalam permasalahan poligami apabila kita melihat dalam perspektif agama yang dimana tidak begitu mengatur mengenai perizinan di dalam berpoligami, namun mengenai hal perizinan ini sangat dibutuhkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan khususnya pihak perempuan.

Mengingat hal ini hakim telah mempertimbangkan sebuah keputusan yang tepat dimana tergugat juga telah melanggar isi ketentuan di dalam Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 PP No.9 Tahun 1975, maka cukup jelas bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat RY dalam petitum nomor 3 dengan menyatakan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang tercatat di dalam akta nikah nomor : 159/15/VIII/2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Batal Demi Hukum atau Tidak Berkekuatan Hukum Tetap dan untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan pihak yang berwenang seperti pengadilan sebagaimana di dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembatalan perkawinan di dalam putusan nomor : 1043/Pdt.G/2020/PA. Amb telah memenuhi unsur keadilan karena jelas sudah bahwasannya tergugat telah melakukan pemalsuan identitas dirinya dan pembohongan status perkawinan pertamanya serta melakukan sebuah perkawinan poligami yang melanggar ketentuan di dalam peraturan negara.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, tujuan di aturnya peraturan/ Undang-

Undang perkawinan adalah agar dapat di patuhi oleh para pihak dan para pihak dapat di jamin hak dan kewajibannya. Dalam suatu perkawinan di dalam putusan nomor 1043/Pdt/G/2020/PA.Amb ini hukum dilakukan dengan itikad buruk (dalam kasus ini adanya pemalsuan identitas dari pengantin pria), yang mana RS telah menikah lebih dulu dengan wanita lain. Semetinya RS ini melakukan perkawinan poligami dengan RY yang di sini sebagai wanita ke 2 (dua), namun RS malah mengaku jejak, dengan adanya perbuatan tersebut sehingga melukai RY. Dan RY merasa tidak ada keadilan baginya sehingga RY menggugat RS dengan gugatan pembatalan perkawinan.

Menurut penulis apa yang dilakukan oleh RY karena yang bersangkutan tidak mau di poligami adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Indonesia sebagai negara hukum (*Recht Staat*) senantiasa mengedepankan hukum dan menjamin kepastian hukum, maka hakim di dalam amar putusannya telah mengabulkan permohonan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh RY.

Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Suami Melakukan Pembohongan Status Perkawinan Pertamanya dalam Putusan Nomor : 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb.

Dalam kasus yang penulis teliti, pihak penggugat RY merasa dirugikan sebab perkawinan yang seharusnya menjadi sebuah ibadah seumur hidup dan merupakan nikmat dari oleh Allah SWT untuk menunjukkan kekuasaannya dan mendatangkan rezeki bagi siapapun yang menjalankannya harus berakhir dikarenakan sebuah persoalan yang dilakukan oleh pihak suami yang akhirnya menimbulkan kekecewaan pihak terkait.

Dalam hal tergugat melakukan pembohongan status perkawinan pertamanya menjadikan penggugat sebagai pihak yang dirugikan sebab ia ternyata hanya menjadi istri kedua dari tergugat serta tergugat telah

membohongi serta menyakiti perasaan penggugat sehingga timbul rasa kekecewaan penggugat terhadap tergugat. Maka dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat sebetulnya sudah cukup tepat dan putusan hakim memihak penggugat sehingga penggugat mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum untuk dirinya yang telah dirugikan dalam permasalahan perkawinannya sebab yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 September 2020 adalah gugatan pembatalan perkawinan bukan gugatan perceraian, karena 2 (dua) hal tersebut berbeda dalam pengertiannya. Perceraian dan pembatalan perkawinan adalah dua hal yang sama artinya yaitu memutuskan sebuah tali pernikahan atau perkawinan, bedanya perceraian perkawinannya yang dianggap keberadaannya namun telah putus dan para pihak terkait memiliki status sosial yakni cerai mati/ cerai hidup, janda/duda. Sedangkan pembatalan perkawinan yaitu perkawinan yang telah ada sebelumnya dianggap tidak pernah terjadi, dan para pihak terkait memiliki status sosial yakni single, perawan/jejaka.

D. SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus sengketa perkawinan poligami ini, hakim telah memperhatikan seluruh pernyataan dari para pihak yang bersangkutan di dalam perkara sehingga hakim dapat mempertimbangkan sebuah keputusan sampai lahirnya sebuah amar putusan yang tepat dan memberikan perlindungan hukum kepada penggugat yang telah menjadi korban akibat penggugat melakukan pembohongan terhadap status perkawinan pertamanya dengan dikabulkannya permohonan petitum untuk agar dibatalkannya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, itu merupakan salah satu bukti bahwa hakim di dalam putusannya telah memberikan kepastian

hukum berupa keadilan terhadap seseorang yang menjadi korban yang telah dirugikan oleh pihak yang melawan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban yang sudah dirugikan. Karna pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan pada aturan yang berlaku begitu juga dengan perkawinan, maka sudah sepatutnya tergugat menerima segala konsekuensi yang terjadi akibat ulah tangannya sendiri. Dengan begitu tergugat telah melanggar isi ketentuan di dalam Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 PP No.9 Tahun 1975, maka hakim menyatakan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang tercatat di dalam akta nikah nomor : 159/15/VIII/2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Batal Demi Hukum atau Tidak Berkekuatan Hukum Tetap.

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Basyri Ahmad Azhar, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. Ke-11, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mulia Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Cet. Ke-1, Bandung: Alumni, 2009.

Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*,
Jakarta: UI Press, 2009.

Sumber Lain:

Ridwan Saleh. (2010), *Poligami di Indonesia*.
Vol.10, hlm. 369.